

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) mengatur bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara tak terkecuali Indonesia.²

Semakin meningkatnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dengan beragam kasus yang menyertainya menjadi keprihatinan yang perlu diatasi. Dalam konteks membangun perkembangan konsep diri pada anak yang melakukan tindak pidana atau kriminalitas diperlukan berbagai pihak yang harus terlibat selain keluarga, antara lain pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Penyelesaian perkara dengan pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa ditempuh atau diselesaikan dengan keadilan restoratif terlebih dahulu. Keadilan restoratif dibagi dalam dua pengertian yakni pengertian secara konsep dan pengertian secara proses.

Keadilan restoratif secara konsep merupakan pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada suatu penghukuman dan keadilan restoratif secara proses adalah suatu proses penyelesaian perkara yang melibatkan pihak pelaku dan korban. Penerapan keadilan restoratif atau keadilan restoratif dalam sistem

¹ J R Tobondo dan H N Intan Abu, 2023, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polresta Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 11 No.1 hlm. 33.

² Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

peradilan pidana di Indonesia semakin mendapatkan perhatian, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan anak di bawah umur. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat bukan hanya fokus pada hukuman atau penjatuhannya pidana. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang melibatkan semua pihak yang terlibat sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari proses peradilan yang konvensional.

Keadilan restoratif juga berlaku bagi anak di bawah 18 (delapan belas) tahun yang terlibat tindak pidana. Pendekatan ini bertujuan melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban. Hakim diharapkan berperan aktif dalam memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif berupaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana sekaligus berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Proses ini memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dan mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan melibatkan secara aktif semua pihak yang terdampak, terutama korban. Berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung menempatkan korban sebagai saksi pasif, keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian perkara.³

Di Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks ini, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara yang lebih konstruktif dan rehabilitatif. Hal ini penting mengingat anak masih dalam tahap perkembangan dan pembentukan karakter.

Meskipun terdapat landasan hukum yang mendukung implementasi keadilan restoratif, di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap pelaku anak yang dapat menghambat proses mediasi antara korban dan pelaku. Di Polres Bulukumba penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami dampak dari tindakan yang dilakukan dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghadapi stigma sosial yang berat.

³ Muhammad Syaifulloh, Ananda Bintang, 2025, *Restorative Justice Pengertian, Syarat dan Penerapan kasusnya*, https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-pengertian-syarat-dan-penerapan-kasusnya-1189886?utm_source=chatgpt.com diakses pada 28 januari 2025.

Dengan melakukan studi kasus di Polres Bulukumba, penting untuk menggali bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan apakah faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini juga menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pihak termasuk penegak hukum, lembaga perlindungan anak dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkolaborasi terkait dengan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dengan mengangkat judul "*Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Bulukumba Tahun 2022-2023)".

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, calon peneliti merumuskan rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023?
2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023.

2. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan bacaan atau kajian hukum serta dapat berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang hukum khususnya ilmu Hukum Pidana.

Diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksana terkait dan menjadi masukan terkait pelaksanaan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak.

- b) Untuk mendalami teori-teori hukum yang telah dipelajari selama menjalani perkuliahan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap bagaimana Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti dan akademisi lainnya dalam melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini lainnya serta menjadi masukan bagi Polres Bulukumba dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Alfina Damayanti (B011211308) Mahasiswa Strata 1 (S1) bahwa penelitian hukum yang Berjudul “ *Restorative justice* dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Polres Bulukumba tahun 2022-2023)” belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai Implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 1

Nama Penulis	:	Adelina Ananda Dwi Syahputri
Judul Tulisan	:	Penerapan <i>restorative justice</i> Sebagai Mekanisme Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Malang) ⁴

⁴ Adelina Ananda Dwi Syahputri. 2024. *Penerapan Keadilan restoratif Sebagai Mekanisme Pemulihan Keadaan Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)*. Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, hlm. 23.

Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2024	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur	
Uraian Penelitian Terdahulu			Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	:	Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan keadilan restoratif dalam pemulihan penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Kota Malang. dengan tujuan menilai efektivitasnya dalam mengurangi dampak sosial dan hukum. serta tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.	Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023 dengan tujuan untuk menilai efektivitasnya dalam pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
Metode Penelitian	:	Penelitian ini Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Empiris	Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Empiris.
Hasil & Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Malang efektif sebagai mekanisme pemulihan bagi penyalahguna narkoba, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan ini berhasil mengurangi dampak negatif hukuman formal dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki	Penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana ringan di Polres Bulukumba dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan polisi. Namun masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya dukungan

	perilaku. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari masyarakat masih menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih humanis dalam penanganan kasus narkoba.	lembaga. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi agar lebih optimal. Sedangkan penerapan keadilan restoratif anak di Polres Bulukumba keterbatasan regulasi yang komprehensif, pemahaman aparat yang belum memadai, dan sikap masyarakat yang masih mengutamakan hukuman penjara. Perlu pelatihan aparat, sosialisasi masyarakat, dan penyempurnaan regulasi agar penerapannya lebih efektif.
--	---	--

Tabel 1. 2 Matriks Keaslian Penelitian Skripsi 2

Nama Penulis	:	Relevando Febrinata Nainggolan
Judul Tulisan	:	Implementasi <i>restorative justice</i> dalam Penyelesaian dan Tindak Pidana Pelecehan Anak Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. ⁵
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	:	Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Fokus penelitian ini adalah menganalisis

⁵ Relevando Febrinata Nainggolan, 2024, *Implementasi Keadilan restoratif dalam penyelesaian dan tindak pidana pelecehan anak berdasarkan undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak* Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 45.

		keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan ini dalam memberikan keadilan bagi korban, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mendukung rehabilitasi pelaku anak.	implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba tahun 2022-2023 dengan tujuan untuk menilai efektivitasnya dalam pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.
Hasil & Pembahasan	:	Temuan penelitian menunjukan bahwa meskipun Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat. risiko re-traumatisasi korban. keterbatasan sumber daya. resistensi dari pelaku dan keluarga serta kekurangan kerangka hokum yang komprehensif	Penerapan keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana ringan di Polres Bulukumba dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan polisi. Namun masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan minimnya dukungan lembaga. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sosialisasi agar lebih optimal. Sedangkan penerapan keadilan restoratif anak di Polres Bulukumba keterbatasan regulasi yang komprehensif, pemahaman aparat yang belum memadai, dan sikap masyarakat yang masih

			mengutamakan hukuman penjara. Perlu pelatihan aparatur, sosialisasi masyarakat, dan penyempurnaan regulasi agar penerapannya lebih efektif.
Metode Penelitian	:	Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Sosiologis	Metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Empiris.

E. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Restoratif

Perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan namun juga dapat ditangani melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut dengan diversi. Dalam hal ini korban, pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari penyelesaian yang adil yang menekankan pemulihan keadaan sebelum pelanggaran daripada pembalasan, pendekatan ini dikenal dengan istilah keadilan restoratif.⁶

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa:⁷

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan restoratif yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁸

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan. Seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

⁶ Pedro susanto dan R Rahaditya, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Unes law review Vol. 6 No. 4, hlm. 103.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Pasal 1 angka 6.

⁸ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁹

Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah sebuah filosofi yang menekankan upaya perdamaian di luar pengadilan dengan memanfaatkan mediasi atau dialog antara pelaku kejahatan dan korbannya. Tujuannya adalah mencapai keadilan yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana yakni pelaku dan korban dengan mencari solusi yang paling cocok dan disetujui oleh mereka. Keadilan restoratif dianggap sebagai panduan pokok dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di luar sistem pengadilan karena ini adalah proses perdamaian antara pelaku kejahatan dan korban yang berasal dari akibat perbuatan kriminal tersebut.¹⁰

Jika ditelusuri lebih mendalam hakikat penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif ini merupakan prinsip yang sudah ada dalam penyelesaian perkara pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Prinsip keadilan restoratif merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara *welfare approach* dengan *justice shaming* karena model ini menggeser nilai filsafat penanganan anak: (a) dari penghukuman menuju ke rekonsiliasi, (b) dari pembalasan terdapat pelaku menuju penyembuhan korban, (c) dari pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan masyarakat, dan (d) dari destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat dengan limpahan kasih.¹¹

Albert English pencetus teori keadilan restoratif berusaha untuk menjadikan pendekatan ini sebagai solusi terbaru untuk menggantikan pendekatan keadilan retributif. Mulanya pendekatan keadilan retributif berusaha untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan membalaskannya kepada pelaku tindak pidana karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang adil. Menurut Alfitra pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam buku efektivitas keadilan restoratif dalam Proses Hukum Pidana, rasa keadilan yang ditawarkan oleh pendekatan keadilan restoratif ini

⁹ Djaelani Prasetya, 2020, *Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2018)* Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Vol.12 No. 2 hlm. 98.

¹⁰ Tiar Adi Riyanto, 2021, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Renaissance 3, No.6 hlm. 491.

¹¹ Wahidur Roychan, Susanto dan Taufikur Rohman, 2023, *Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Dekrit Jurnal Magister Hukum Vol. 13 No. 2 hlm. 54.

berbeda karena berusaha untuk mengembalikan keadaan pelaku dan korban ke kondisi semula.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi perkembangan para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teori-teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum. Perkembangan teori penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.¹³

Menurut Soerjono Sukanto penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi dari suatu konsep yang melibatkan serangkaian tindakan untuk menegakkan norma hukum sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Selama proses ini, berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum. Lawrence M. Friedman menekankan bahwa faktor-faktor relevan dalam penegakan hukum mencakup aspek struktural, material, dan budaya.¹⁴

Dalam pelaksanaan hukum, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Konsep hukum dan keadilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun bukan hal yang baru, namun pentingnya aspek ini semakin mendesak terutama dalam situasi krisis yang sedang dihadapi oleh negara kita. Pengadilan seharusnya bukanlah tempat untuk mencari keuntungan finansial semata, melainkan menjadi wadah untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan, dan proses tersebut menjadi esensi dari penegakan hukum.¹⁵

¹² Rachmayanthi, Litmas *Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*. <http://bimkemas.kemenumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf> diakses pada 2 Januari 2025.

¹³ Hjriani dkk, 2023, *Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat*, Jurnal Sultra Researc Of Law Vol. 5 No. 2 hlm. 90.

¹⁴ Andi Kavenya dkk, 2024, *Teori Penegakan Hukum Menurut Friedmen Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi dengan Moral dan Hukum*, Jurnal Seni, Sains dan Sosial Humanioral Vol. 1 No. 2 hlm. 8.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 5

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.¹⁶ Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.¹⁷

2) Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan, Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, dan harus diaktualisasikan. Hukum akan dapat ditegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum masih menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁸

3) Sarana dan fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum

¹⁶ Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis, Volume 10 No. 1, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 15.

¹⁷ Moh. Yusuf DM, et al., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 1936.

¹⁸ *Ibid.*

agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Dan harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.¹⁹

4) Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum ditengah-tengah masyarakat.²⁰

5) Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat.²¹

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Judul penelitian **“Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polres Bulukumba Tahun 2022-2023)”**. Mengkaji terkait dengan implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan faktor penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak. Variabel pertama membahas tentang tindak pidana ringan dan keadilan restoratif. Variabel kedua adalah membahas tentang Penegakan Hukum, Faktor Hukum, Faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Kendala-kendala ini menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penerapan Keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak di Polres Bulukumba. Penelitian ini berfokus pada efektivitas pendekatan restoratif

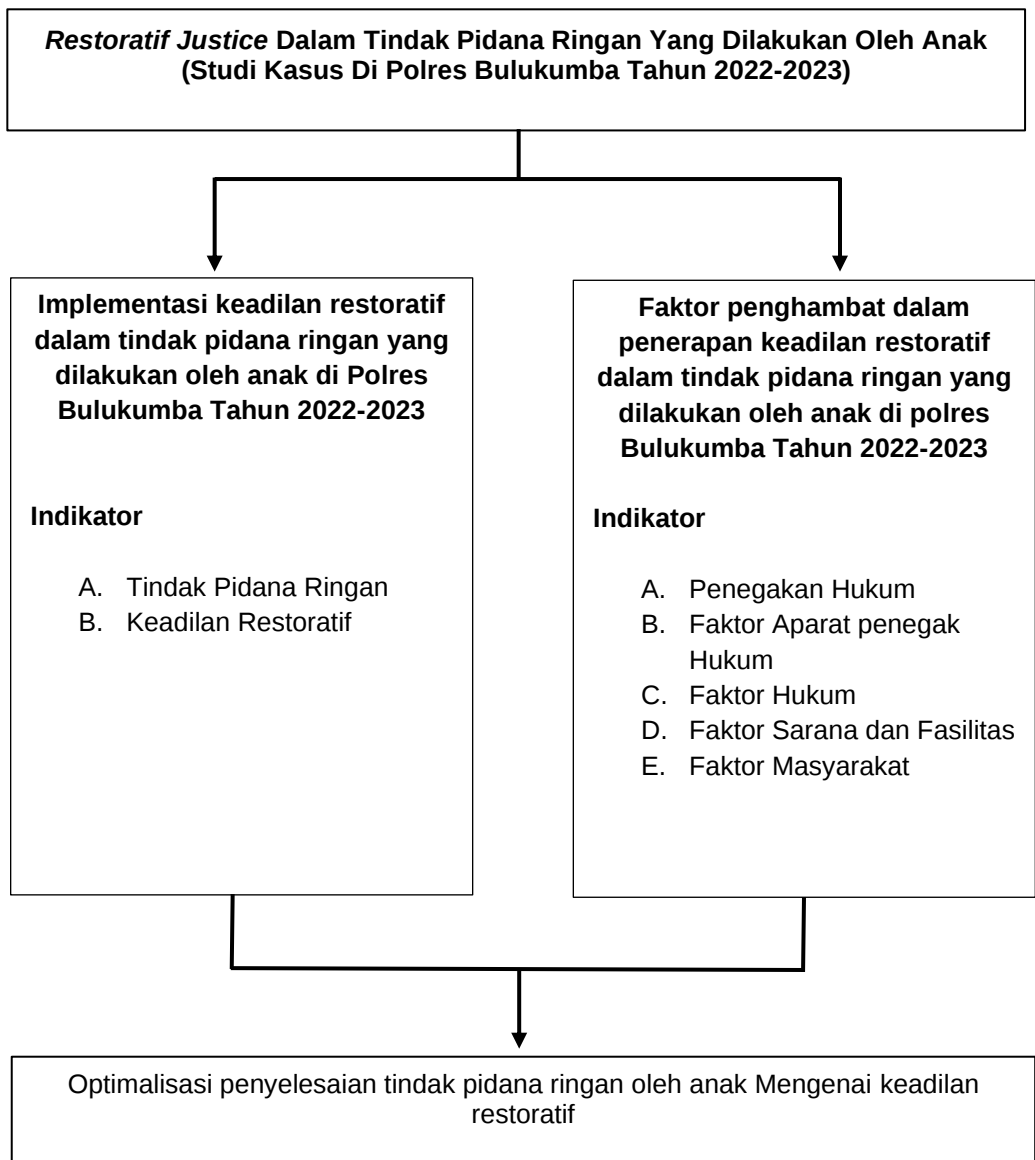
¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses peradilan formal, dengan menekankan pentingnya mediasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait.

BAGAN KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan.²² Metode Penelitian merupakan instruksi atau standar prosedur yang di dalamnya termuat rangkaian tahapan maupun proses yang terstruktur untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu.²³ Metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analisis dengan menghubungkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan dan diperkuat dengan data/informasi fakta lapangan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti.²⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Satuan Reskrim Polres Bulukumba selaku instansi yang dianggap memiliki kewenangan dalam penanganan keadilan restoratif dalam tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.²⁵ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perangkat Polres Bulukumba, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba, dan Pelaku tindak pidana.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan wawancara.²⁷ Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer pada penelitian ini yaitu, wawancara kepada Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba dan pelaku tindak pidana.

²² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* Edisi Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 27.

²³ *Ibid*, hlm. 51.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hlm. 37.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa sama publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, misalnya buku, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.²⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.²⁹ Wawancara pada penelitian ini langsung dilakukan dengan pihak narasumber agar data dan informasi yang diperoleh akurat. Adapun pihak yang menjadi narasumber pada penelitian ini, antara lain:
 - a. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba
 - b. 2 (dua) Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Bulukumba
 - c. Pelaku tindak pidana
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
 Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis dapat memperoleh data melalui buku, jurnal ilmiah, dan dari berbagai sumber lainnya yang dapat memberikan materi yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁰

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikualifikasikan dengan cara mempelajari dan memahami semua data yang ada kemudian dianalisis dengan menafsirkan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

²⁸ Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 49-150.

²⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm. 32.

³⁰ Lexi J Moeleong, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 3.